MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87/Kpts/KB.020/11/2023

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS SAMPURNA ULIR
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;

b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

c. bahwa Varietas Sampurna Ulir mempunyai keunggulan memiliki produktivitas rajangan kering 0,92 – 1,55 ton/ha, indeks mutu 69,75± 2,82, indeks tanaman 86,76 ± 6,14, tahan terhadap penyakit lanas (*Phytopthora nicotianae)* dan tahan terhadap layu bakteri (*Ralstonia solanacearum)*;

d. bahwa tanaman Tembakau Varietas Sampurna Ulir yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Sampurna Ulir Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

8. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komopditas Binaan Kementerian Pertanian;

14. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Sampurna Ulir sebagai varietas unggul tanaman Tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas Sampurna Ulir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Sampurna Ulir sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 01 November 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, Malang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 87/Kpts/KB.020/11/2023
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS SAMPURNA ULIR SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS SAMPURNA ULIR

Asal	:	Petani di Kecamatan Windusari, Kab. Magelang Jawa Tengah.
Nama asal	:	Sampurna.
Tipe Varietas	:	Galur Murni.
Jenis	:	Tembakau Rajangan.
Metode pemuliaan	:	Pemuliaan varietas lokal.
Habitus	:	Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	:	133,18 ± 17,55.
Warna batang	:	Hijau / Strong Yellow Green (RHS : 144 B).
Jumlah daun (helai)	:	29,86 ± 3,70.
Sirung	:	Lemah.
Tipe daun	:	Duduk.
Sudut daun	:	Lancip.
Panjang daun (cm)	:	54,71 ± 9,81.
Lebar daun (cm)	:	29,76 ± 6,33.
Indeks daun	:	0,50 – 0,59.
Phylotaksi	:	3/8 kanan.
Lebar sayap	:	Lebar.
Kekasaan urat daun	:	Halus
Bentuk daun	:	Bulat telur memanjang.
Ujung daun	:	Runcing.
Irisan melintang	:	Cembung.
Irisan membujur	:	Lurus.
Bendol muka daun	:	Lemah.
Lipatan daun	:	Sedikit melipat.
Ombak tepi daun	:	Lemah.
Torehan	:	Rata.
Telinga daun	:	Sedang.
Warna daun	:	Hijau / Strong Yellowish Green (RHS : 141 C).
Warna ibu tulang daun	:	Hijau Muda / Light Yellow Green (RHS : 142 D).
Umur berbunga (hst)	:	77,17 ± 9,62.

Warna mahkota bunga	:	Merah Muda / Moderate Purplish Pink (RHS : 62 B).
Putik	:	Sempurna.
Benang sari	:	Lebih panjang.
Ujung mahkota	:	Sedang.
Ukuran mahkota	:	Besar.
Panjang bunga	:	Panjang.
Diameter tabung	:	Sedang.
Penggembungan tabung	:	Sedang.
Bentuk karangan bunga	:	Bulat.
Kekompakan karangan bunga	:	Terbuka diatas daun teratas.
Bentuk buah	:	Bulat telur.
Warna biji	:	Coklat / Light Reddish Brown (RHS : 177 B).
Hasil per-Ha (kg/ha)	:	1.236,02 ± 319,22.
Indeks Mutu	:	69,75 ± 2,82.
Indeks Tanaman	:	86,76 ± 6,14.
Kadar Nikotin (%)	:	3,32 – 4,38.
Ketahanan terhadap penyakit	:	
Phytophthora nicotianae	:	Tahan.
Ralstonia solanacearum	:	Tahan.
Tim Pemulia	:	Taryono, Ruly Hamida, Sri Adikadarsih.
Tim Pendukung	:	Andy Wijanarko, Heri Prabowo, Elda Nurnasari, Impron Sadikin, Nunik Eka Diana, Romza Ernawan, Widiarto Trisaksono, Sistiyana, Supartomo.
Pemilik	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

ANDI NUR ALAM SYAH